

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN
AHLI WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA MALANG
(STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PERKARA NO. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg)**

SKRIPSI



Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana S-tara Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLASIFIKASI K S. 2012 101 AS	No. REG S. 2012/HS/161
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

Oleh
Nur Hamas Falastina
NIM. C01208075

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Hamas Falastina

NIM : C01208075

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhshiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Bagian Ahli aris Pengganti
di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Atas Putusan
Perkara No. 301/ Pdt.G/2011/PA.Mlg)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,



Nur Hamas Falastina

C01208075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hamas Falastina, NIM C01208075 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Agustus 2012

Dosen Pembimbing,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 19721061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hamas Falastina ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 19721061996031001

Sekretaris,



H. Mohamad Budiono, S.Ag.
NIP : 197110102007011052

Penguji I,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.
NIP : 196506151991021001

Penguji II,



Sukanto, SH, MS.
NIP : 196003121999031001

Pembimbing,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP.197211061996031001

Surabaya, 05 September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Bagian Ahli Waris Di Pengganti Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Atas Putusan Perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg)” ini merupakan hasil penelitian di Pengadilan Agama Malang yang bertujuan untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan : 1) Bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. Perkara: 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti? 2) Bagaimana dasar hukum hakim dalam memutuskan No. Perkara: 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg? 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan No. Perkara: 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?

Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Malang. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan pola pikir *deduktif* sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ada atau tidaknya kesesuaian antara putusan Pengadilan Agama Malang dengan hukum Islam.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa dalam putusan Nomor: 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti, Pengadilan Agama Malang menetapkan bagian 2 (dua) anak perempuan mendapat bagian *ashaba*, dengan mendasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994 tanggal 27 juli 1995 yang memutuskan bahwa saudara kandung *terhijab* oleh anak perempuan, sehingga dalam pembagian harta waris ini saudara kandung tidak dapat menjadi *ashaba*, karena sudah digantikan oleh anak perempuan yang kedudukannya setara dengan anak laki-laki. Serta Majelis hakim mendasar pada Pasal 181, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan pendapat ulama Syiah Imamiyah (tentang *walad*, yang menyatakan kedudukan anak perempuan setara dengan anak laki-laki sehingga keduanya bisa menghibah saudara).

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pada perkara ini majelis hakim kurang bisa memahami tentang kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam hal ini dikarenakan majelis hakim tidak menggunakan dasar pemahaman ulama Sunni (yang menyatakan anak perempuan tidak bisa menghibah saudara), serta tidak mendasar pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, surat an-Nisā’ ayat 11 dan hadis yang menjelaskan tentang bagian anak perempuan, yang tidak bisa menghibah saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan kepada majelis hakim yang menangani kasus tentang bagian ahli waris pengganti. Lebih teliti lagi dalam mengkaji dan mempertimbangkan semua aspek yang tercakup dalam permasalahan, sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan, khususnya kemaslahatan kepada saudara atau keluarga.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
1. Data yang Dikumpulkan	18
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data.....	21



I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II : TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWARISAN ISLAM	
A. Pengertian dan dasar Kewarisan Islam.....	24
B. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam.....	29
C. Sebab-Sebab dan Pengalang Menerima Waris.....	30
D. Ketentuan Bagian Ahli Waris.....	33
E. Ashaba dan Munasakhat.....	39
F. Ahli Waris Pengganti.....	43
BAB III : BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang.....	52
1. Sejarah Pengadilan Agama Malang.....	52
2. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Malang.....	52
3. Kedudukan Pengadilan Agama Malang.....	54
B. Putusan Pengadilan Agama Malang Tentang Bagian Ahli Waris Pengganti.....	55
1. Deskripsi Perkara di Pengadilan Agama Malang.....	55
2. Putusan peradilan Agama Malang.....	58
3. Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang.....	63
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI DI PA MALANG	
A. Analisis Putusan Terhadap Bagian Ahli Waris Pengganti.....	66
B. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim.....	67
C. Analisis Hukum Islam.....	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77

B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitar, serta timbul hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya. Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya, segala kewajiban perorangan tidak beralih pada pihak lain. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.¹

Demikian adanya kematian seseorang mengakibatkan timbul cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris), yang dikenal dengan nama hukum waris, dalam syariat ilmu tersebut dikenal dengan nama : ilmu mawāriṣ.

¹ Suparman Usman, *Fiqih Mawāriṣ*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 13.

fiqh mawāriṣ atau farāid.² Waris merupakan perpindahan pemilikan dari si mayit kepada para pewaris yang hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, rumah atau salah satu hak syari.³ Kemudian dengan adanya pembagian warisan ada rukun dan syarat. Adapun rukun 1. muwāriṣ, 2. waris, 3. maurūs.⁴ Dan juga syarat 1. matinya muwāriṣ, 2. hidupnya waris, 3. tidak ada penghalang meneriwa warisan.⁵ Bagi umat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarih adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib. Kewajiban itu dilihat dari sabda Rasulullah saw. sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اقْسِمُ الْمَالُ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ))⁶

Artinya : *“Dari Ibu Abbas berkata : Rasulullah saw. bersabda : Bagilah harta pusaka di antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Quran)”*.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan

² *Ibid.*, 1.

³ Muchamad Ali Aşh-Şhabūnī, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Zaid Husain Alhamid, *Ilmu Mawāriṣ*), (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), 26.

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawāris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 22-23.

⁵ Otje Salman dan Mustofa Hanffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2000), 4.

⁶ Abi Daud Sulaiman Al-Ash'as Asjatanī Azrī, *Sunan Abī Dāūd*, (Kairo: *Dārul Hadiṣ*, 275H), 1267.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال: ٧٥)

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. al-Anfāl : 75).⁸

Hukum kewarisan Islam atau dalam kitab-kitab fiqih biasa disebut *farā'id* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.⁹ Hak-hak dari ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam al-Quran, sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan.¹⁰

⁷Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 101.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 274.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35.

¹⁰ *Ibid.*, 39.

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (النساء: ٧)

Begitu juga telah dijelaskan tentang bagian dua orang anak puaan yang tercantum dalam surat an-Nisā' ayat 11 berbunyi :

Artinya : “...Bila anak perempuan itu lebih dari dua orang maka mereka mendapatkan dua pertiga, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separo harta....”. (Q.S. an-Nisā’ : 11).¹³

¹³ *Ibid.*, 116.

Artinya : *"Bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus), seperti mengambil seluruh harta atau menerima sisa setelah pembagian ashabul-furūd".*¹⁷

Apabila tidak ada sisa sedikitpun dari mereka *aṣḥābul furūd*, maka mereka *aṣḥaba* tidak mendapatkan apa-apa, dinamakan *aṣḥaba* mereka yang berhak atas semua peninggalan bila tidak didapatkan seorangpun diantara

¹⁷ Suparman Usman, *Fiqih Mawāriṣ*, 72-72.

aṣḥābul furūd kemudian dijelaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dan Muslim, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ - وَهُوَ الثَّرَسِيُّ - : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ))¹⁸

Artinya: “Dari Ibu Abbas berkata : Rasulullah saw. bersabda : ((*Berikanlah bagian-bagian yang telah di tentukan itu kepada pemiliknya yang berhak menurut nash; dan apa yang tersisa maka berikanlah aṣhaba laki-laki yang terdekat pada si mayit*)))”.

Harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia belum dibagikan kepada para ahli waris, kemudian diantara ahli waris tersebut ada yang meninggal dunia lebih dulu, maka pembagian dapat dilakukan sekaligus dengan cara memindahkan atau memberikan bagian penerimaan harta peninggalan ahli waris yang meninggal kepada para ahli warisnya. Pemindahan semacam itu disebut *al-munāsakhat*. Mengenai hal ini para ulama mendefinisikan sebagai berikut:

أَنْ يَنْتَقِلَ نَصِيبُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِمَوْتِهِ قَبْلَ قِسْمَةِ الثَّرِكَةِ إِلَى مَنْ يَرِثُ مِنْهُ

Artinya: *"Berpindahnya bagian penerimaan sebagian ahli waris karena kematiannya sebelum pelaksanaan pembagian tirkah (yang seharusnya ia terima) kepada ahli warisnya".¹⁹*

Dari uraian di atas, dapat dipahami *al-munāsakhat* adalah perpindahan bagian penerimaan seorang atau beberapa ahli waris kepada ahli

¹⁸ Al Muslim Bin al-Hajjājī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: *Dār Al-Kotob Al-Ilmiyyah*, 2008), 627.

¹⁹ Suparman Usman, *Fiqih Mawāris*, 156-157.

Penggantian ahli waris berarti seseorang menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris.²⁴ Sistem penggantian ahli waris merupakan terobosan baru untuk melindungi yang orang tuanya telah meninggal dunia dimana menurut aturan ini cucu berhak mendapatkan bagian.²⁵ Pembahasan ahli waris pengganti juga dikemukakan oleh Hazairin. Yang memberikan gagasan ahli waris pengganti dengan mengambil inspirasi dari al-Quran surat an-Nisā ayat 33.

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), 80.

²⁴ Muhammad bin Sholeh bin Utsaimin, *Tashilul Farioḍ*, (Mamlakah Arobiyah: Dar al-Thoyyibah, 1983), 37.

²⁵ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Titian Ilahi Press, Yogyakarta, Cet. 1, 1998), 163-164.

²⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilaterral Menurut Al-Quran dan Hadis*, (Tinta Mas, Jakarta, 1982),16.

Kasus di Pengadilan Agama Malang pada perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti. Bermula dari A yang menikah dengan B, ia dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama C (penggugat I), D (alm), E (penggugat II) dan F (tergugat I). Pada tanggal 26 Oktober 1982 A meninggal dunia dan isterinya menyusul meninggal dunia tanggal 28 Oktober 1998. Ia meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan dan rumah sertifikat hak

57.

Pada tanggal 23 Januari 2011 para penggugat, tergugat II, dan tergugat III sepakat membagi harta warisan dengan kekeluargaan. Namun, tergugat I keberatan dan ingin dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Malang memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Namun dalam pembagian warisan dari A (alm) dan B (alm) Pengadilan Agama Malang membagi sebagai berikut, $\frac{1}{4}$ bagian C, $\frac{1}{4}$ bagian D, $\frac{1}{4}$ bagian E, $\frac{1}{4}$ bagian F, namun bagiannya F (alm) jatuh pada istri yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$, dan dua anak perempuan mendapat bagian *ashaba*.²⁸

²⁸ Berkas Penetapan No. 301/Pdt.G/PA.Mlg.

Berdasarkan uraian panjang mengenai bagian ahli waris menurut Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam di atas, semestinya dua anak perempuan, sebagai ahli waris pengganti dalam perkara tersebut, mendapat dua pertiga bagian dari harta waris, seperti tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 dan surat an-Nisā' ayat 11 dan hadis, dan sisanya diberikan kepada 3 (tiga) saudara (alm) F. Namun majelis hakim Pengadilan Agama Malang memutuskan dua anak perempuan mendapat *ashhaba*. Majelis hakim memutus perkara tersebut mempunyai dasar hukum tersendiri dalam menetapkan kebijakannya dengan kebijakan itu bertentangan atau berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Sunni, dan oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Agama Malang untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan bagian ahli waris pengganti dalam perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Oleh karena itu penulis membuat judul skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

- 1) Ketentuan waris dalam hukum Islam dan perundang-undangan.
- 2) Bagian tertentu ahli waris.
- 3) Rukun dan syarat-syarat menerima harta warisan.
- 4) Ahli waris berhak mendapatkan *aṣḥaba*.
- 5) Perpindahan bagian ahli waris (*al-Munāsakhat*).
- 6) Kedudukan ahli waris pengganti.
- 7) Bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam No. Perkara: 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.
- 8) Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.
- 9) Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.
- 10) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?
2. Bagaiman dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?
2. Bagaiman dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?

- Dari pemaparan penulis tentang tinjauan pustaka di atas, penulis memilih bahwa topik yang akan dibahas disini berbeda dengan skripsi-skripsi

³¹ Maulana Asruroh Bhinawaty, *Studi Komparasi Tentang Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.

yang dahulu. Judul skripsi yang akan dibahas penulis adalah “Analisi Hukum Islam Terhadap Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Putusan No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg)” belum ada yang membahas.

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui masalah yang akan dibahas tentunya tidak terlepas dari tujuan diadakannya penelitian mengenai Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Malang (Studi Putusan No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg). Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana putusan Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti?
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang bagian ahli waris pengganti.

2. **Hukum Islam** : Khaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. pendapat sahabat dan tabiin, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam. Dan juga koleksi dari hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dali-dalil yang terperinci.³³
3. **Bagian** : Bagian harta waris yang telah ditentukan.
4. **Ahli Waris Pengganti** : Ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang akan diperoleh orang yang digantikan itu.³⁴

H. Metode Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian sebagai berikut:³⁵

1. Data yang Dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 1, 1996), 575-576.

³⁴ Sujuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 80.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet. v, 2002), 194.

- 2) *Fiqih Sunnah*, Karya Sayyid Sabiq, Jilid 14, Bandung: Al-ma'arif, 1995.
 - 3) *Hukum Kewarisan Islam*, Karya Amir Syarifuddin, Jakarta: Kencana, 2004.
 - 4) *Hukum Waris Islam*, Karya Otje Salman dan Mustofa Haffas, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
 - 5) *Hukum Waris Islam*, Karya Suhrawarni K. Lubis dan Komis Simanjutak, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
 - 6) *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Karya Sayuti Thalib, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
 - 7) *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuasa Aulia.
 - 8) *Pembagian Waris menurut Islam*, Karya Muhammad Ali-Ashabuni, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
3. Teknik Penggumpulan Data

3. Teknik Penggumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui :

a. Dokumentasi

Merupakan barang-barang tertulis dan mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan.³⁹ Dengan mengumpulkan data berupa putusan perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang ada di Pengadilan Agama Malang yang terkait dalam penelitian.

³⁹ Suharsimi Aristoteles Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2002), 135.

b. Interview

Interview suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.⁴⁰ Dengan mengadakan tanya jawab kepada Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Malang yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baru di analisis isi langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mengatur urut-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.⁴¹ Analisis data dilakukan secara komperhensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang dilupakan.⁴²

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, yang digunakan adalah *deskriptif analitis* dengan pola pikir *deduktif* yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang bersifat umum aturan hukum kewarisan Islam. Kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil

⁴⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

⁴¹ Lely, J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 26, 2009), 248.

⁴² Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

Bab kedua memuat kerangka konsepsional yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini merupakan landasan teoritis yang berisi hukum islam tentang kewarisan yang meliputi pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, rukun, syarat-syarat kewarisan, sebab-sebab menerima

waris, halangan menerima warisan, ketentuan bagian ahli waris, *aṣhaba, al-munāsakhah* dan berakhirnya ahli waris pengganti.

Bab ketiga memuat Putusan Pengadilan Agama Malang Tentang Bagian Ahli Waris Pengganti No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg, merupakan bab yang menguraikan tentang data hasil penelitian yang berisi gambaran umum Pengadilan Agama Malang dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang tentang bagian ahli waris pengganti.

Bab keempat memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya meliputi, Analisis putusan dan dasar hukum Pengadilan Agama Malang dalam memutus dan mengabulkan bagian ahli waris pengganti perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg dan analisis hukum Islam terhadap bagian ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Malang No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Bab kelima berisi Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran

BAB II

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.¹ Lafadz *farā'id* adalah jamak dari lafadz *farīdḥah* yang semakna dengan lafadz *mafrūḍḥah* yang artinya bagian yang telah dipastikan kadarnya. kemudian Allah befirman : (فِيصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) artinya separoh apa yang kamu tentukan.² Kemudian lafadz *farīdḥah* ini dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisā' ayat 11 yang berbunyi:³

... فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^٤ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.... (النساء : ١١)

Artinya : “... Ini adalah ketetapan dari Allah SAW. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ...”. (Q.S. an-Nisā’ : 11).⁴

*Al-Mīrat*s dalam bahasa arab adalah bentuk “masdar” dari kata *warīt*s, *yarīt*s, *irtsan* dan *mūrāt*san yang artinya mewarisi. *Al-mūrāt*s menurut bahasa yaitu perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang lainnya atau dari

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 5.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Moh. Thalib, *Fiqih Aṣ-Sunnah*), Jilid 14, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. 5, 1995), 235.

³ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 28.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 116.

Dasar hukum kewarisan Islam pada dasarnya terdapat dalam al-Quran, al-Hadis, al-Ijma dan ijtihad.⁷

Al-Quran merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan ahli waris, seperti yang tercantum dalam surat an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176 berbunyi :⁸

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (النساء : ٧)

⁵ Muchamad Ali Aṣh-Ṣhabūnī, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Zaid Husain Alhamid, *Ilmu Mawāriṣ*), (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t), 26.

⁶ Muhammad Ali Aṣh-Ṣhabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (A.M. Basmalah, *Al-Mawārits Fisy Syarii'atil Islaamīyyah 'alaa Dhau' Al-Kitab Wa Sunnah*), (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawāris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 16.

⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawāriṣ untuk IAIN, STAIN, PTAIN*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 116.

Artinya : *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun". (Q.S. an-Nisā' : 12)¹²*

- d. An-Nisā' ayat 176, menjelaskan tentang bagian saudara perempuan sekandung.¹³

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَارِدٌ وَهُوَ آخِذٌ أُمَّتٌ فَلَهَا بِنِصْفِ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ هَا وَارِدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء : ١٧٦)

Artinya : *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. an-Nisā' : 176).¹⁴*

2. Al-Hadis

Al-Hadis merupakan hadis Nabi Muhammad saw. yang secara langsung mengatur kewarisan.¹⁵

Hadis riwayat Imam Bukhari

¹³ M. Syuhada' Syarkun, *Ilmu Farāid*, 4.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 153.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 11.

- Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewarisan yaitu :

- ### C. Sebab-Sebab dan Penggalang Menerima Waris

1. Perkawinan.
2. Kekerabatan.
3. Wala'.

²² Suparman Usman, *Fiqh Mawāris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 28.

Halangan menerima warisan atau disebut mawani '*al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima waris dari harta peninggalan *al-muwāriṣ*.²⁵ Atau orang-orang yang memenuhi sebab-sebab untuk menerima warisan, akan tetapi dia kehilangan hak tersebut untuk mewarisi harta warisan.²⁶ Penghalang Menerima Warisan ada tiga yaitu:

Pembudakan adalah seorang yang menjadi budak, maka seorang tersebut tidak dapat mewarisi harta warisnya.

23 Suparman Usman, *Fiqih Mawāriṣ*, 28-28.

24 Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Pendekatan Tafsir Tematik*, 69.

25 Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawāriṣ*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 23-24.

26 Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 37.



لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ))

D. Ketentuan Bagian Ahli Waris

Ahli waris yang menerima bagian $\frac{1}{2}$ (setengah)

1. Suami, jika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.
2. Satu anak perempuan, tidak lebih, jika tidak ada anak atau cucu laki-laki.
3. Satu cucu perempuannya, tidak lebih, jika tidak ada anak atau cucu laki-laki.
4. Satu saudara perempuan sekandung, jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari satu orang, saudara laki-laki sekandung, dan tidak ada bapak atau kakek.
5. Satu cucu perempuan seapak, tidak lebih, jika tidak ada anak laki-laki, bapak atau kakek, cucu perempuan lebih dari satu orang, saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung, dan tidak ada saudara laki-laki seapak.

Ahli waris yang menerima bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

1. Ibu, jika tidak ada anak, cucu, atau saudara lebih dari satu orang, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Saudara seibu lebih dari satu orang, jika tidak ada anak, cucu laki-laki atau perempuan, bapak atau kakek.

Ahli waris yang menerima bagian 1/4 (seperempat)

- 1. Suami, jika meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.**

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Aşh-Şhiddieqy, *Fiqih Mawāriş*, (Semarang: Pusaka Rizki Putra, 2010), 46.

1. Ayah, jika ia mempunyai anak atau cucu laki-laki maupun perempuan.
2. Kakek, jika tidak ada bapak.
3. Ibu, jika ia mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, mempunyai saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan sekandung, seayah dan seibu.
4. Nenek, jika tidak ada ibu.
5. Cucu perempuan, jika tidak ada anak laki-laki.
6. Saudara perempuan seayah, jika tidak ada anak atau cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung atau seapak saja, tetapi ada saudara perempuan sekandung.
7. Satu saudara seibu, laki-laki atau perempuan, jika tidak ada anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan, bapak atau kakek.

1. Isteri mendapatkan $\frac{1}{8}$, dengan syarat ia mempunyai anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.

1. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
2. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu laki-laki.

3. Dua saudara perempuan sekandung atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu, bapak atau kakek, dan tidak ada pula saudara laki-laki sekandung.
4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada anak-anak, ayah, kakek, tidak ada saudara laki-laki seayah, tidak ada saudara sekandung laki-laki maupun perempuan.³²

Bagian anak perempuan di Bab III Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 berbunyi : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.³³

Menurut jumhur ulama *Ahlu Sunnah* berpendapat bahwa kata *wālaḍ* berarti “anak laki-laki”. Dengan demikian anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan karena keberadaannya tidak mempengaruhi arti *kalālah*. Sebaliknya ulama Syiah Imamiyah memahami kata *wālaḍ* disini dalam arti laki-laki dan anak perempuan, menurut paham ini anak perempuan sebagaimana anak laki-laki, menutup hak saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ulama Zhahiriyyah dengan ulama sunni dalam hal anak perempuan tidak dapat menutup saudara laki-laki, namun mereka berpendapat bahwa anak perempuan menutup saudara perempuan. Dengan tidak menutupnya saudara laki-laki oleh anak perempuan menurut ulama Sunni dan Zhahiriyyah, memahami kata *wālaḍ* yaitu “anak laki-laki” saja atau dengan arti *kalālah*.³⁵

Ulama memahami *wālaḍ* adalah anak laki-laki, bahwa anak perempuan sebagaimana anak laki-laki, tidak menutup kedudukan saudara, namun tentang saudara mana yang tidak tertutup oleh anak perempuan. Jumhur ulama memilah antara satu saudara dengan saudara lainnya, bagi mereka anak laki-laki dapat menghibab saudara dalam segala hubungan. Sedangkan anak perempuan tidak dapat menghibab saudara ayah dan seibu atau seayah saja, baik laki-laki maupun perempuan dapat menghibab saudara seibu.³⁶

³⁵ *Ibid.*, 55.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 56.

أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدَ الثُّلَاثِينَ، وَأُمَّهُمَا الثُّمْنُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

...jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....". (Q.S. an-Nisā' : 11)³⁹

Dalam perkembangan hukum waris di Indonesia, dapat ditemukan pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah menetapkan adanya kesamaan antara saudara kandung, saudara seapak dan saudara seibu dalam memperoleh warisan. Peraturan ini kemudian menjadi sebuah standar hukum waris yang ditetapkan dalam sebuah buku. Disatu sisi Mahkamah Agung telah mempersamakan saudara seayah dan seibu sama kedudukannya dengan saudara sekandung dalam memperoleh harta warisan sebagai *dzawil fūrūd* maupun *ashaba* dengan ketentuan mendapatkan dua kali bagian perempuan. Disisi lain

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 116.

Mahkamah Agung telah mengenyampingkan adanya kesamaan antara saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu, karena fiqih konvensional memberikan bagian yang sama ketika mereka (berserikat) mendapatkan 1/3 bagian atau menjadi *ashaba*⁴⁰

⁶⁰ St. Rahma, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam", 9.

menggantikan kedudukan orang sebagai ahli waris, pergantian tersebut terjadi karena tidak adanya ahli waris yang seharusnya.⁶¹

berhak menerima warisan.⁶⁴ Kemudian Hazairin menetapkan ahli waris pengganti di dalam surat an-Nisā' ayat 33. yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^٤ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ
فَعَأَنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ^٥ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النساء: ٣٣)

Artinya : *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (Q.S. an-Nisā' : 33).*⁶⁵

Pengertian ahli waris pengganti dalam hukum adat di Indonesia yang dijadikan acuan oleh Hazairin adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Dan seandainya ahli waris itu masih hidup maka kehadiran ahli waris pengganti tidak diperhitungkan. Misalnya kakek-cucu, diselingi oleh anak.⁶⁶

2. Penggantian (mawālī) menurut undang-undang ada tiga macam yaitu :

a. Penggantian dalam garis lonceng ke bawah

Penggantian ini terjadi dengan tiada batasnya.⁶⁷ Setiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu juga dari pengganti-pengganti itu ada salah satu yang meninggal lebih dahulu lagi, ia digantikan oleh anak-anaknya dan seterusnya

⁶⁴ St. Rahma, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam", 10.

⁶⁵ *Ibid.*, 112.

⁶⁶ Cik Hasan Bisi, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), 81.

⁶⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, 266.

dengan tiada batasnya dan ketentuannya bahwa segenap turunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu “cabang” dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan.

b. Penggantian dalam garis samping

Dimana tiap saudara si meninggal baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Penggantian ini dapat dilakukan dengan tiada batasnya.

c. Penggantian dalam garis ke samping

Hal yang tampil sebagai ahli waris anggota-anggota keluarga yang telah jauh tingkat hubungannya dari pada seorang saudara misalnya keponakan seorang paman tau keponakan.⁶⁸ Dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti yang tercantum di dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :⁶⁹ Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (Pasal 185 ayat 1). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya (Pasal 185 ayat 2).

3) Bagian ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam

Al-Quran telah ditentukan bagian masing-masing ahli waris, mulai dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ atau *ashaba*. Menurut ketentuan bagian anak perempuan, mendapatkan bagian bermacam-macam, $\frac{1}{2}$ bila hanya sendiri,

⁶⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Hukum Perdata BW*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1994), 84-85.

⁶⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum, Islam*, 58

Bagian masing-masing ahli waris sudah dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadis. Namun boleh saja pembagiannya tidak sesuai dengan al-Quran dan al-Hadis, jika terjadi kesepakatan masing-masing ahli waris setelah mereka menyadari bagiannya. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam *nash* (al-Quran dan al-Hadis) yang memberikan petunjuk namun dalam kenyataannya masyarakat sering melakukan dengan cara perdamaian.

Hukum kewarisan Islam di samping memuat ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti ada juga diantara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung dan ayah. Jadi kehadiran Kompilasi Hukum Islam sudah lama dinantikan oleh umat Islam di Indonesia, karena merupakan payung hukum yang mengakui kedudukan dan hak ahli waris pengganti untuk menerima warisan dari pewaris. Hak mereka diakui sebagai ahli waris, karena menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal terdahulu sebelum pewaris meninggal. Dengan dipahami ahli waris pengganti adalah upaya

BAB III

1. Sejarah Pengadilan Agama Malang¹

Dalam perkembangan Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Kabupaten yang terletak di Kepanjen dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jl. R.P. Suroso No. 1 Malang. Pada saat ini Pengadilan Agama Kota Malang diketuai oleh DR. H. Imron Rosadi, M.H. dan wakil ketuanya adalah Drs. H. Masykur, M.H.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat bagan struktural dibawah ini :

52

Ketua : DR. H. Imron Rosadi, MH.

Wakil Ketua : Drs. H. Masykur, MH.

Hakim :

1. H. Muh. Djamil, SH. H.

6. Syamsul Arifin, SH.

2. Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, MH.

7. Drs. Lukman Hadi, MH.

3. Drs. Arifin, MH.

8. Drs. Munasik, MH.

4. Dr. H. Faisol H.SH, MH.

9. Dra. Sriyani, MH.

5. Drs. Hj. Masnan Ali

Panitra / Sekertaris : Drs. H. Syaichurozi, SH.

Wakil Panitia : Zainuddin, SH.

Wakil Sekretaris : Drs. Agus Widyo Susanto, SH.

Panitera Muda Gugatan : Dra. Hj. Umroh Fatmawati

Panitera Muda Permohonan : Djazilatur Rachmah, SH.

Panitera Muda Hukum : Kasdulah, SH., MH

Kasubag Kepegawaian : -

Kasubag Keuangan : -

Kasubag Umum : Andi Risa Nur Agustini, SH

Kelompok Fungsional Kepaniteraan

Panitera Pengganti :

1. H. Zaenuddin, SH M.

6. Khoirudin, SH

2. Djazilatur Rachmah, SH

7. Hj. Mustiyah, SH

3. Dra. Hj. Umroh Fatmawati
4. Kasdulah, SH
5. Nur Chayaningsih, SH
Panitera Juru Sita Pengganti : Eris Yudo Hendarto, SH²

3. Kedudukan Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jl. Raden Panji Suroso No. 1 kelurahan Kecamatan Blimbing Kota Malang. Secara astronomis Pengadilan Agama Malang mempunyai kedudukan antara 750' – 802' LS dan 1126' – 127' BT. Sedangkan secara geografis batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Di kota Malang terdapat 5 (lima) Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Kedungkandang, 2. Kecamatan Klojen, 3. Kecamatan Blimbing, 4. Kecamatan Lowokwaru, 5. Kecamatan Sukun. Selain 5 (lima) kecamatan disebut di atas, yuridiksi Pengadilan Agama Malang “menjangkau” Kota Batu. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73

² Data diambil dari arsip Pengadilan Agama Malang, 12 Juni 2012.

tanggal 09 Maret 1993 Pengadilan Agama ini mempunyai status sebagai Pengadilan Agama Kelas IA.

B. Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

1. Deskripsi Putusan Pentang Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 301/Pdt.G/2011/PA. Mlg. Permohonan didaftarkan pada tanggal 14 Februari 2011 dan diakhiri pada tanggal 13 Desember 2011. Perkara ini di proses 11 bulan dihitung semenjak bulan Februari sampai Desember. Permohonan diajukan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register Nomor: 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Pak Jahmoen alias Yahmoen dengan seorang perempuan bernama Ibu Sriati. Kemudian dari hasil perkawinannya tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dengan nama sebagai berikut :

- 1) Sujarwo, yang kemudian menjadi Penggugat I
- 2) Janu Iswadi (alm)
- 3) Sugiarto yang dalam hal berperan sebagai Penggugat II
- 4) Suko Harsono, SH. yang dalam hal ini berperan sebagai Tergugat I

Kemudian tepat pada tanggal 26 Mei 1982 Pak Jahmoen alias Yahmoen (alm) meninggal dunia, dan selang beberapa tahun isterinya juga

meninggal dunia Ibu Sriati (alm) tepat pada tanggal 28 Oktober 1998. Kemudian salah satu anak dari Pak Jahmoen alias Yahmoen (alm) dan Ibu Sriati (alm) yang bernama Janu Iswadi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2003. Namun, sebelum Janu Iswadi (alm) meninggal dunia, ia sempat menikah dengan seorang wanita bernama Suwarni (yang dalam hal ini berperan sebagai Tergugat IV), dan dari hasil perkawinannya mereka dikarunia dua anak perempuan yang bernama bernama :

- 1) Lintang Ayu Iswarini (Tergugat II)
- 2) Arestu Dwi Yanuarlita I (Tergugat III).³

Pak Jahmoen alias Yahmoen (alm) dengan Ibu Sriati (alm) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, ia juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik No. ..., gambar situasi tanggal 8 September 1986 No. ... dengan luas 204 M2, yang terletak di kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing. Bahwa secara fisik obyek sengketa ditempati oleh para Tergugat dan sebagai anak-anak dan isteri dari Janu Iswadi adik kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat dan Tergugat I. Pada tanggal 23 Januari 2011, para Penggugat dan para Tergugat sepakat untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan dengan perincian bagian masing-masing yaitu :

- 1. Sujarwo mendapat bagian 47.79 M².**

³ *Ibid.*, 2.

- Namun Tergugat I keberatan, padahal obyek sengketa ini minta dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena salah satu saudara kandung Tergugat I dan Penggugat I yaitu Penggugat II menderita sakit stroke sehingga butuh biaya pengobatan. Akan tetapi Tergugat I tidak mempunyai i'tikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan karena setelah Tergugat I menolak pembagian warisan tersebut, para Penggugat sudah meminta kepada Tergugat I agar mau membeli obyek sengketa *a quo* namun selalu ditolak oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas. Atas tindakan Tergugat I yang tidak mau dengan jumlah bagian harta warisan tersebut, kemudian berakibat kepada Tergugat II, III dan IV yang tidak mau membagikan kembali sesuai dengan surat pernyataan bersama yang dibuat tanggal 23 Januari 2011.

Bahwa Tergugat IV ikut dijadikan sebagai subyek hukum dalam perkara ini karena Tergugat IV mempunyai hak waris atas harta peninggalan suaminya yaitu Janu Iswadi, dan secara fisik Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III ikut menempati obyek sengketa. Oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga berdasarkan pasal 180 HIR, 191 R.Bg, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan

Dari pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Agama

memutuskan atau memberikan putusan perkara sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Sujarwa/Penggugat I, Janu Iswadi (alm), Sugiarto/Penggugat II dan Suko Harsono, SH/Tergugat I adalah anak sah dan ahli waris dari Pak Jahmoen alias Yahmoen dan Ibu Sriati.
3. Menyatakan Sujarwa/Penggugat I, Janu Iswadi (alm), Sugiarto/Penggugat II dan Suko Harsono, SH/Tergugat I adalah mempunyai hak waris atas harta peninggalan dari Pak Jahmoen alias Yahmoen dan Ibu Sriati
4. Menyatakan bahwa Suwarni/Tergugat IV adalah isteri sah dari Janu Iswadi (alm).
5. Menyatakan Tergugat II/Tergugat II, Tergugat III/Tergugat III adalah anak sah dari Janu Iswadi dengan Suwarni/Tergugat IV.
6. Menyatakan Tergugat II/Tergugat II, Tergugat III/Tergugat III dan Suwarni/Tergugat IV adalah ahli waris pengganti dari Janu Iswadi

7. Menetapkan agar membagi harta warisan peninggalan Pak Yahmoen alias Yahmoen dan Ibu Sriati (almh) kepada para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Pak Yahmoen alias Yahmoen dan Ibu Sriati (almh) adalah perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar secara sukarela untuk membagikan obyek sengketa/harta warisan tersebut kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, apabila keberatan dapat dieksekusi dengan menggunakan alat Negara/Kepolisian.

dibagi waris.

6.1. Penggugat (Penggugat-I) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan.

6.3. Suko Harsono, SH. bin Jahmoen alias Yahmoen (Tergugat-I)
memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan.

6.4. Janu Iswadi bin Jahmoen alias Yahmoen memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan.

Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak dan dibagi sebagaimana bagiannya masing-masing (poin 6 dan 7).

3. **Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Memutuskan Bagian Ahli Waris Pengganti No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg**

⁵ *Ibid.*, 30-32.

Dr. H. Faishol Hasanuddin, SH. MH (Hakim) menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti yang terdiri dari 2 (dua) anak perempuan mendapatkan bagian *ashaba*. Dengan dasar hukum Yurisprudensi tetap yang tercatat dalam putusan Mahkamah Agung RI, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 86K/AG/1994 tanggal 20 juli 1995, No. 184K/AG/1994 tanggal 30 September 1996, dan No.327/K/AG/1997 tanggal 26 juli 1998.⁸ Dalam Yurisprudensi ini, penggunaan kata *wālad* tidak hanya bagi laki-laki, namun juga berlaku bagi perempuan. Serta majelis hakim membagi harta itu dengan cara sebagai berikut pertama : ditentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, kedua : dari ahli waris yang ada, siapa yang berhak mendapatkan dan siapa yang tidak mendapatkan, ketiga : ditetapkan besarnya bagian para

⁸ Dalam Praktek Peradilan mempunyai Ketentuan Yang Menjadi Acuan Tersendiri Yaitu Yurisprudensi Tetap Tercatat dalam Tiga Putusan Mahkamah Agung RI.

n menjelaskan bahwa dalam pembagian ini
nti (*plaatsvervuling*) yang dikenal dalam K
n ahli waris pengganti sama halnya dengan y
an pada pasal 185 ayat (1) KHI yang ber
ebih dahulu dari pada pewaris, maka ke
eh anaknya, kecuali mereka yang tersebut da
munāsakhat karena kematiannya beruru
harta tersebut belum dibagi sama sekali jadi
a kali⁹

BAB IV

**TERHADAP BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI DI PA
MALANG PERKARA NO. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg**

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang dalam Memutuskan Perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim Pengadilan Agama Malang yang menangani tentang bagian ahli waris pengganti 2 (dua) anak perempuan mendapatkan *ashaba*, harus mempunyai dasar-dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Majelis hakim Pengadilan Agama Malang mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, dan menetapkan bahwa ahli waris (alm) Jahmoen alias Yahmoen yaitu Sujarwo (Penggugat-I) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan, Sugiarto (Penggugat-II) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan, Suko Harsono, SH. (Tergugat-I) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan dan Janu Iswadi (alm) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan. Menetapkan $\frac{1}{4}$ bagian Janu Iswadi (alm) jatuh kepada istrinya yang memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dan sisanya dikasihkan kepada kedua anak perempuannya. Serta menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

B. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

Memutuskan tentang bagian ahli waris pengganti dua anak perempuan
mendapatkan *aṣhaba* hakim juga memakai dasar hukum Yurisprudensi tetap
yang tercatat dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 86/K/AG/1994

Dan yang terakhir majelis Hakim dalam perkara ini, menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti yang terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan mendapatkan bagian *ashaba*. Menurutnya, kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menghijab saudara, hal ini berhubungan erat dengan pembahasan *kalālah*. Dan juga dalam pembagiannya melalui tiga tahap yakni, ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris pengganti, dari ahli waris siapa yang mendapatkan dan siapa yang tidak mendapatkan dan ditetapkan bagian para ahli waris yang mendapatkan. Jadi maksud tiga tahap seperti ini membagi harta kepada ahli waris seperti $\frac{1}{8}$ untuk isteri, $\frac{2}{3}$ untuk dua anak perempuan sebagai ahli waris pengganti. Serta sisanya *radd* (diberikan) lagi kepada dua anak perempuannya sehingga anak tersebut

Sebenarnya pembagian harta waris (alm) Janu harus diberikan kepada isteri mendapatkan $\frac{1}{8}$, dua anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian (ahli waris pengganti). Serta sudah ditentukan dalam pasal 176 Kompilasi hukum Islam, surat an-Nisā' ayat 11 dan hadis, sisanya diberikan kepada saudara kandung. Pembagian seperti ini berdasarkan pendapat ulama Sunni (yang menyatakan anak perempuan tidak bisa menghijab saudara). serta memberikan saudara kandung setelah harta tersebut dibagikan kepada isteri dan dua anak perempuannya baru kemudian terjadilah sisa yang diterima oleh saudara kandung yang disebut *ashaba*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang dipakai majelis hakim dalam memutuskan perkara tentang bagian ahli waris pengganti dua anak perempuan mendapat bagian *aṣhaba*, majelis hakim itu sangat konsisten, dengan harus memberi keadilan dalam hal ini, putusan hakim itu harus ada nilai keadilan. dan juga memakai pendapatnya ulama Syiah yang mana saudara tidak mendapatkan bagian *aṣhaba*. Namun penulis sendiri tidak sependapat dengan Majelis hakim karena lebih condong kepada pendapat ulama sunni dengan alasan atau mengacu pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, al-Quran surat an-Nisā' ayat 11 dan hadis jadi saudara bisa mendapatka bagian *aṣhaba*.

Adapun studi analisis yang akan dibahas pada bab ini adalah tentang bagian 2 (dua) anak perempuan mendapat bagian *ashaba*, untuk itu sebelum menuju pada titik analisis ini. Agar lebih spesifik dan sistematis dalam pembahasan ini akan menganalisis beberapa hal yang berkaitan dengan putusan perkara ini. Dari al-Quran maupun hadis cukup jelas tentang bagian dua anak perempuan berhak menerima 2/3 bagian. dalam hadis dan surat an-Nisā' ayat 11 berbunyi :

Artinya : “...jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....”. (Q.S. an-Nisā’ : 11)⁵

Untuk dapat diambil kesimpulan bahwa dua anak perempuan tidak dapat *menghijāb* atau menghalangi saudara kandung karena (alm) meninggalkan seorang istri dan dua anak perempuan (sebagai ahli waris pengganti), serta meninggalkan saudara kandung saja. Apabila dilihat dari segi ahli waris *aṣhaba* (anak perempuan) bukan termasuk dari golongan *aṣhaba bi nafsi*. Sebagaimana anak laki-laki dapat menerima sisa harta serta dapat secara mutlak anak laki-laki dapat *menghijāb* saudara kandung (alm). Dengan alasan anak laki-laki di dalam al-Quran tidak diterangkan bagiannya apabila ia dalam keadaan sendiri.⁶

Dengan demikian pewaris meninggalkan istri dan dua anak perempuan sebagai ahli waris pengganti serta meninggalkan saudara laki-laki yang

⁴ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimaşyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandrun Abu Bakar, dkk), Jus 4 Al-Imran 29-An-Nisâ' 23, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 480.

⁵ Departemen Agama RI, *Opcit*, 116.

⁶ St. Rahma, Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam, *Opcit*, 11.

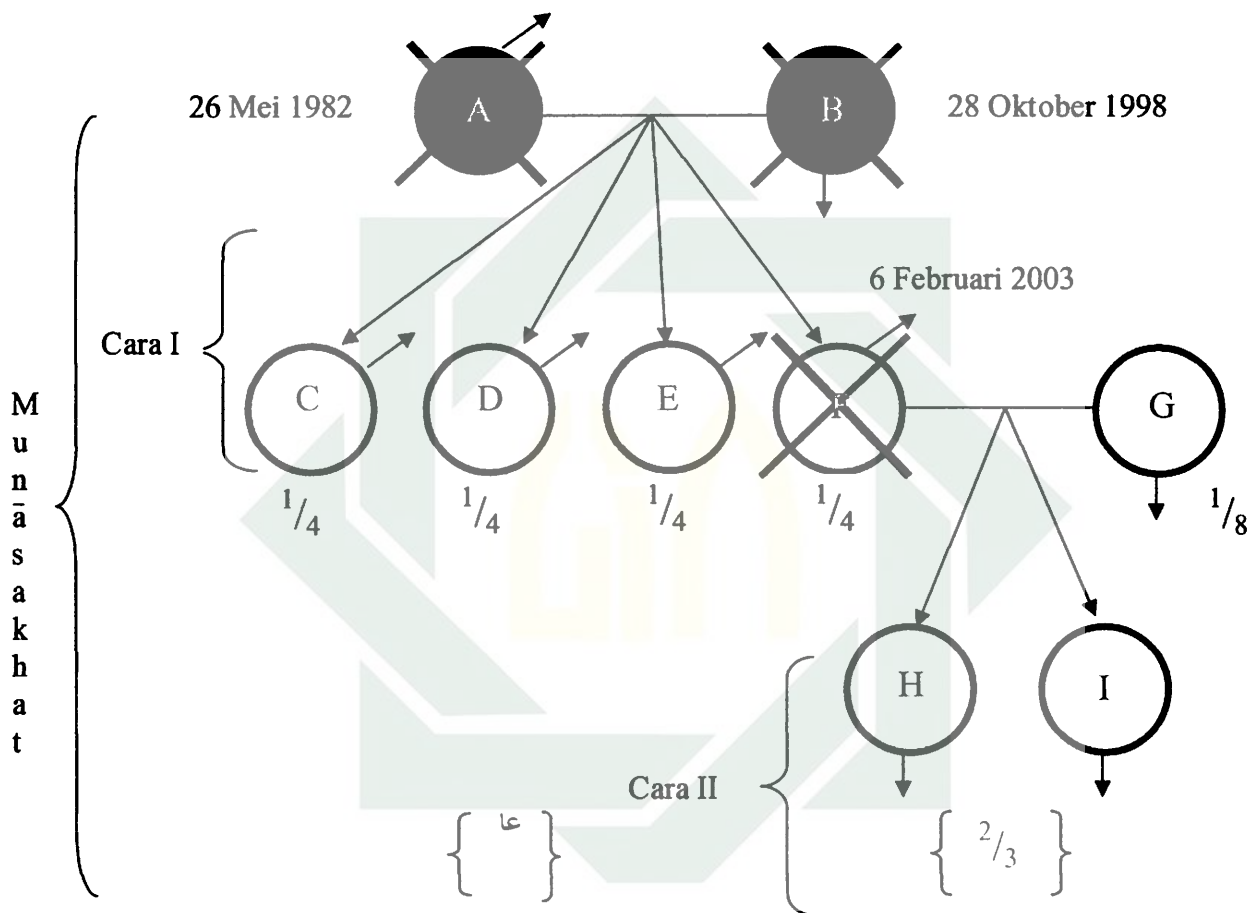
Dengan demikian, menurut analisis pendapat penulis bahwa kesimpulan majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam memberikan bagian dua anak perempuan mendapatkan *aṣhaba* sudah adil,⁷ karena melihat kedudukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berbunyi “anak laki-laki maupun anak perempuan bisa menghibab saudara (sekandung, seayah seibu) dan seterusnya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya” bagi hakim untuk memutuskan perkara.⁸ Namun penulis tidak sependapat dengan hakim, karena penulis lebih memakai dasar pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan surat an-Nisā’ ayat 11 dan hadis serta hukum Islam pemahaman ulama sunni.

⁸ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi 2010.

DISPOSISI PUTUSAN

Analisis Hukum Islam Tentang Bagian Ahli Waris Pengganti

No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg.



Keterangan :

- Mati duluan
- ⊗ Mati belakangan
- Hidup
- ↑ Tanda panah keatas laki-laki
- ↓ Tanda panah kebawah perempuan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan dari permasalahan yang diambil tentang bagian ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Malang, sebagai berikut :

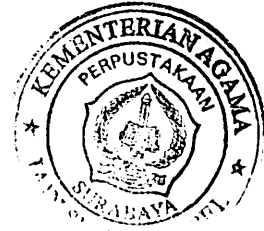
1. Dasar putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan bagian ahli waris pengganti No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Dua anak perempuan mendapat bagian *ashaba* adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995.
2. Dasar hakim dalam memutuskan perkara mendasar pada Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga dalam pembagian harta waris ini nampak ketidak berlakuan kedudukan saudara kandung sebagai *ashaba* karena digantikan oleh anak perempuan yang kedudukan setara dengan anak laki-laki. Dan majelis hakim tersebut sejalan dengan pendapat ulama Syiah Imamiyah yang menafsirkan kata *wālaḍ* bukan hanya anak laki-laki tapi juga anak perempuan, sehingga saudara bisa terhijab.
3. Berdasarkan analisis hukum Islam putusan Pengadilan Agama Malang No. 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg *ashaba*, sudah adil karena majelis hakim lebih memakai Yurisprudensi dan lebih condong pada pemahaman hukum Islam ulama Syiah Imamiyah. Bahwa sebenarnya dua anak perempuan

mendapat bagian 2/3 sebagai ahli waris pengganti sudah dijelaskan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. dalam surat an-Nisā' ayat 11 dan hadis serta lebih condong kepada substansi hukum Islam ulama sunni.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas sebagai berikut

1. Hendaknya majelis hakim apabila memutus perkara memacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI harus dicantumkan dalam putusannya isi dari Yurisprudensi tersebut, sehingga nampak lebih jelas dan tidak ada salah dalam memahami isi putusan.
2. Hendaknya majelis hakim Pengadilan Agama lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.
3. Majelis hakim harus memberikan alternatif dalam menangani kasus bagian ahli waris pengganti. Sehingga tidak dijumpai problem-problem yang menyangkut pembagian ahli waris.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Daud Sulaiman Al-Ash'as Asjatanī Azrī, *Sunan Abi Daud*, Kairo, PT Refika Aditama, 2000
- Achmad Kuzari, *Sistem Aṣḥaba*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawāriṣ*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Ali Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah Perbandingan Terhadap Penalaran Hazirin dan Penalaran Fiqih Madhab*, Jakarta, Inis, 1998
- Al Abu Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimaṣyqi, Bandrun Abu Bakar, dkk, Juz 4 Al-Imran 29-an-Nisā' 23, Bandung, Sinar Baru Algensido, 2000
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta, PT Ichtiar Van Hoeve, 1996
- Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta, Uii Press, 2005
- Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2004
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syriah)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Al Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Aḍ-Dimaṣyqī, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Jus 4 Al-Imran 29-An-Nisā' 23, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2000
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawāriṣ untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

